



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) dan pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional diberikan Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk menentukan klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya , pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi, Insentif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai dasar dalam perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

## BAB II

### KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.
- (2) Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok kemampuan keuangan daerah rendah yaitu berada dibawah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah,-)

## Pasal 5

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pendapatan asli daerah
  - b. dana bagi hasil ; dan
  - c. dana alokasi umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dana yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN; dan
  - b. tambahan penghasilan pegawai ASN;
- (5) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a) terdiri dari :
  - a. gaji pokok asn;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan jabatan;
  - d. tunjangan fungsional;
  - e. tunjangan pph/tunjangan khusus;
  - f. pembulatan gaji;
  - g. iuran bpjs kesehatan;
  - h. iuran jaminan kecelakaan kerja/kematian;
  - i. tunjangan profesi guru;
  - j. tambahan penghasilan guru; dan
  - k. tunjangan khusus guru sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

## Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) merupakan data realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Umum Daerah		
	1. Pendapatan Asli Daerah	:	Rp. 82.829.461.520,87
	2. Dana Bagi Hasil	:	Rp. 33.662.555.569,00
	3. Dana Alokasi Umum	:	Rp. 472,416,143,000,00
	Jumlah Pendapatan Umum Daerah (a)	:	Rp. 588.908.160.089,87
b.	Realisasi Belanja Pegawai	:	
	1. Gaji Pokok ASN	:	Rp. 174.169.160.438,00
	2. Tunjangan Keluarga	:	Rp. 17.573.585.192,00
	3. Tunjangan Jabatan	:	Rp. 4.807.241.072,00
	4. Tunjangan Fungsional	:	Rp. 12.826.244.456,00
	5. Tunjangan Fungsional Umum	:	Rp. 1.943.154.000,00
	6. Tunjangan Beras	:	Rp. 10.806.222.624,00
	7. Tunjangan PPh	:	Rp. 172,397,940,00
	8. Pembulatan Gaji	:	Rp. 2.438.866,00
	9. Iuran BPJS	:	Rp. 17.190.650.575,00
	10. JKK	:	Rp. 356.415.164,00
	11. JKM	:	Rp. 1.069.344.218,00
	12. Tambahan Penghasilan ASN	:	Rp. 45.783.786.049,00
	13. Tunjangan Profesi Guru	:	Rp. 55.703.865.340,00
	14. Tambahan Penghasilan Guru	:	Rp. 552.750.000,00
	15. Tunjangan Khusus Guru	:	Rp. 2.304.382.800,00
	Jumlah Belanja Pegawai (b)	:	Rp. 345.261.638.734,00
	Selisih (a)-(b)	:	Rp. 243.646.521.355,87

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Jumlah Pendapatan Umum Daerah – Jumlah Belanja Pegawai

Rp. 588.908.160.089,87,- – Rp. 345.261.638.734,00,- =

Rp 243.646.521.355,87


- (2) Berdasarkan perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok kemampuan keuangan daerah termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
PUSUTAN RISKAF

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

  
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 23

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	WAKTU DIBENTANGKAN
	
	